



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan

Telepon: 08115307023

Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : [ubt@borneo.ac.id](mailto:ubt@borneo.ac.id)

Nomor : 672/UN51/KP/2020

30 April 2020

Hal : Pelaksanaan Tugas Secara *Working from Home* (WFH)  
dalam Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran  
Infeksi COVID-19

Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan Fakultas
  3. Para Kepala Biro
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala UPT
  6. Ketua Satuan Pengawas Internal
- di-

lingkungan Universitas Borneo Tarakan.

Berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta Surat Edaran Wali Kota Tarakan Nomor 360/313/HK/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tarakan, bersama ini kami sampaikan **sistem bekerja dari rumah atau *working from home* (WFH) dan belajar dari rumah atau Perkuliahan Daring diperpanjang terhitung mulai tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 (dengan catatan akan dilakukan evaluasi setiap dua minggu).**

Dalam melaksanakan *working from home*, seluruh pegawai melaksanakan hal-hal berikut:

1. Selama dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan upaya pencegahan dampak COVID-19 perlu dilakukan pembatasan kegiatan tertentu dengan membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak, termasuk menunda penyelenggaraan acara yang diikuti banyak peserta.
2. Melaksanakan instruksi sesuai Surat Edaran Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 667/UN51/KP/2020 tentang Larangan Mudik, serta penerapan sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
3. Pegawai di lingkungan Universitas Borneo Tarakan berkewajiban mengisi dan konfirmasi kehadiran bekerja dari rumah saat masuk (*check-in*) dan saat pulang (*check-out*) dalam tautan [simpeg.ubt.ac.id](https://simpeg.ubt.ac.id);
4. Bagi bapak/ibu dosen agar tetap melakukan perkuliahan daring sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat;

5. Untuk satuan pengamanan tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.  
Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

